



SALINAN

# BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 27 TAHUN 2012  
TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA  
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Landak secara geografis merupakan daerah yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
  - b. bahwa bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, terarah, terkoordinasi, efisien, efektif, cepat dan tepat dan untuk mencapai sasaran tersebut, maka perlu dibuat suatu mekanisme Standard Operating Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap ( PROTAP) yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terlibat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Perubahan Peraturan Bupati Landak Nomor 27 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;
16. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 103) ;
17. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 15) ;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 31) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37) ;
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 19) ;
21. Peraturan Bupati Landak Nomor 27 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 353);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN LANDAK.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 27 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 353) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tugas pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, kerugian dan sumber daya dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat.
- (2) Tim Reaksi Cepat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (4) Susunan personalia Tim Reaksi Cepat Kabupaten terdiri dari :
  - a. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
  - b. Petugas dari TNI/POLRI ;
  - c. Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Landak ;
  - d. Petugas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak ;
  - e. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak ;
  - f. Petugas dari Dinas Perhubungan, Informatika dan Telekomunikasi Kabupaten Landak ;
  - g. Petugas dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak ;
  - h. Petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Landak ;
  - i. Petugas dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak ;
  - j. Petugas dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak ;
  - k. Petugas dari Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Landak ;
  - l. Petugas dari Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Landak ;
  - m. Petugas dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak ;
  - n. Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak ;
  - o. Petugas dari Kecamatan ;
  - p. Petugas dari Desa ; dan
  - q. Kelompok masyarakat.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 23

- (1) Komandan tanggap darurat bencana kabupaten yang sudah ditunjuk, berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya dari :
  - a. satuan kerja perangkat daerah ;
  - b. instansi teknis vertikal di daerah ;
  - c. unsur masyarakat, lembaga sosial dan badan usaha ; dan
  - d. unsur lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah.
  
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana kabupaten antara lain :
  - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
  - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Landak ;
  - c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak ;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak ;
  - e. Dinas Perhubungan, Informatika dan Telekomunikasi Kabupaten Landak ;
  - f. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak ;
  - g. Dinas Pertanian Kabupaten Landak ;
  - h. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak ;
  - i. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak ;
  - j. Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Landak ;
  - k. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak ;
  - l. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak ;
  - m. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak ;
  - n. Kantor Camat ; dan
  - o. Kantor Desa.
  
- (3) Unsur Instansi Teknis Vertikal di daerah yang harus mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana kabupaten antara lain :
  - a. Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
  - b. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
  
- (4) Unsur masyarakat, lembaga sosial dan badan usaha yang dapat mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana kabupaten antara lain :
  - a. Palang Merah Indonesia (PMI) ;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ;
  - c. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ;
  - d. Pramuka ;
  - e. Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia/Radio Antar Penduduk Indonesia (ORARI/RAPI) ;
  - f. Asosiasi Pemadam Kebakaran Swasta ;
  - g. Asosiasi Perusahaan Swasta ;
  - h. Badan Usaha ; dan
  - i. Kelompok masyarakat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR .....<sup>242</sup>

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK



NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003